



PUTUSAN

Nomor 3/PDT/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **Wae Thomas**, bertempat tinggal di Kolibali, RT. 33, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
2. **Sovia Sesilia Bhoki**, bertempat tinggal di Hobosara, RT. 04, Desa Sarasedu Satu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, sebagai Pembanding II semula Penggugat II;
3. **Maria Mopa**, bertempat tinggal di Hobosara, RT. 04, Desa Sarasedu Satu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, sebagai Pembanding III semula Penggugat III;
4. **Maria Dolorosa Watu**, bertempat tinggal di Toeteda, RT. 13, Desa Nagesepadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV;

Dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada Yohanes Berchmans Ropa Cardoso, S.H., Advokat, beralamat di Jl. Anggrek, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, email: Manscardoso87@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah Register Nomor 92/SK.Pdt/XII/2023/PN Bjw, tanggal 11 Desember 2023, selanjutnya disebut Para Pembanding semula Para Penggugat;

Lawan:

1. **Paulus Laga**, bertempat tinggal di Hobosara, RT. 04, Desa Sarasedu Satu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Dorotea Mopa**, bertempat tinggal di Hobosara, RT. 04, Desa Sarasedu Satu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. **Yohanes Bate Keo**, bertempat tinggal di Hobosara, RT. 04, Desa Sarasedu Satu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada Simon Seto, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Nangka, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, email: simonseto27@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 18/SK/KASS/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah Register Nomor 41/SK.Pdt/VII/2023/PN Bjw, tanggal 12 Juli 2023, selanjutnya disebut Para Terbanding semula Para Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 3/PDT/2024/PT KPG, tanggal 09 Januari 2024, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 3/PDT/2024/PT KPG, tanggal 09 Januari 2024, tentang hari sidang;
3. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bjw, tanggal 30 November 2023 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bjw, tanggal 30 November 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk sebagian;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.336.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bjw, diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada tanggal 30 November 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat di sistem informasi Pengadilan Negeri Bajawa, Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2023 mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi e-court banding pada sistem informasi Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 13 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bjw, tanggal 13 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bajawa, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bajawa kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 13 Desember 2023;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Desember 2023 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bajawa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan dalam Eksepsi yang menyatakan: "mengabulkan Eksepsi para Tergugat untuk sebagian".
 - a. Gugatan penggugat Obscuur Libel akan ditanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa gugatan para Pembanding/ Para Penggugat sudah sangat terang dan jelas mengenai letak tanah sengketa.
 - Bahwa Judex Facti tingkat pertama telah keliru menempatkan surat keterangan yang tidak didukung dengan keterangan saksi ketimbang alat bukti surat berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 (vide bukti P-XVII sampai dengan P-XXI) yang diajukan oleh para pemandig/ para Penggugat.
 - Bahwa bukti surat (vide T-52) telah dibantah oleh para Terbanding/ para Tergugat sendiri melalui bukti surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) para Terbanding/ Para Tergugat (vide T-44, T-45 dan T-46) yang diterbitkan pada

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juli 2023 setelah gugatan a quo didaftarkan di Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 26 Juni 2023.

- Bahwa bukti surat keterangan (vide bukti T-43) tanggal 6 Juli 2023 baru dibuat setelah gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 26 Juni 2023.
- Bahwa para Pembanding/ para Tergugat sendiri telah membuktikan melalui bukti surat Kartu Tanda Penduduk (vide bukti T-44, T45 dan bukti T-46) yang membuktikan dan menguatkan bahwa para Pembanding/ para Tergugat warga masyarakat Desa Sarasedu I sebelum diajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 26 Juni 2023.

Para Terbanding/ para Tergugat masih merupakan warga Desa Sarasedu I pada saat gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 26 Juni 2023 karena bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) (vide bukti T-44, T45 dan bukti T-46) yang diajukan Para Terbanding/ para Tergugat membuktikan Para Tebanding/ para Tergugat sah menjadi menjadi warga Desa Malanuza pada tanggal 10 Juli 2023.

- Bahwa bukti surat berita acara serah terima penduduk (vide T-52) tidak menyangkut mengenai penyerahan adminitrasi wilayah desa melainkan hanya penyerahan penduduk (Vide Putusan perdata gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bjw. halaman 61)
- Bahwa Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 yang diserahkan kepada wajib pajak pada tanggal 30 Juli 2023 (vide Bukti P-XVII, PXVIII, P-XIX, P-XX dan P-XXI) yang letak obyek pajak berada disebelah selatan dari tanah sengketa menguatkan dan membuktikan bahwa tanah sengketa masih berada di wilayah administrasi Desa Sarasedu I Kecamatan Golewa kabupaten Ngada.
- Bahwa bukti surat putusan Pengadilan (Vide T-35 dan P-XXII) membutikan dan menguatkan lokasi tanah sengketa berada di wilayah administrasi desa Sarasedu I.
- Bahwa bukti surat (vide T-40, T-41 dan T-42) berupa surat pindah penduduk tanggal 4 September 2023, surat keterangan pindah penduduk bulan Juli tahun 2023 dan surat keterangan menyangkut letak obyek sengketa bulan Juli tahun 2023 membuktikan dan menguatkan bahwa para Terbanding/ para Tergugat pada waktu digugat masih sebagai warga Desa Sarasedu I dan letak tanah sengketa masih berada diwilayah administrasi Desa Sarasedu I.

Hal. 4 dari 15 hal. Putsusan Nomor 3/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat (Vide P-51) berupa putusan Pengadilan yang menguatkan dan membuktikan letak, luas dan batas tanah sengketa serta domisili para Tergugat.
- Bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pembanding/ Para Penggugat atas nama: MARIA MAGDALENA TAY, ANTONIUS WEDHO dan YOHANES DON BOSCO LAGHO selaku para penggarap tanah milik rumah adat Sao Teda yang tanah garapannya langsung berbatsan dengan tanah sengketa menerangkan dan menguatkan bahwa tanah sengketa masuk dalam wilayah administrasi Desa Sarasedu I Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada dan merupakan tanah milik para Pembanding/para Penggugat.

Oleh karena para Pembanding/ para Penggugat dapat membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya terkait letak tanah sengketa dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pembanding/para Penggugat serta dikuatkan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh para Pembanding/ para Penggugat maupun para Terbanding maka layak dan patut jika Eksepsi para Terbanding/ para Tergugat tentang obscuur liber (gugatan kabur atau tidak jelas) harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa sehubungan dengan para Pembanding/Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya maka Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama layak dan patut jika Pokok Perkara gugatan para Penggugat dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bajawa kepada para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 13 Desember 2023;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 22 Desember 2023 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bajawa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terbanding/Para Tergugat SEPENDAPAT dan MENYETUJUI terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Bjw, tanggal 30 November 2023 tersebut, yang mengadili:

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT KPG



DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk sebagian;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.336.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
2. Bahwa terhadap keberatan Para Pembanding pada halaman 6 poin 1 pada a titik satu yang menyatakan bahwa gugatan Para Pembanding /Para Penggugat sudah sangat terang dan jelas mengenai letak tanah sengketa adalah sangat keliru karena letak obyek sengketa itu berada di Wilayah Desa Malanuza, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada dengan luas sesuai dengan luas $\pm 25.000 \text{ m}^2$, hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Para Tergugat atas nama Emilianus Bate, Dominikus Watu, Nikolaus Nono, Patrisius Muga, dan Gregorius Suwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa saat ini terletak di Desa Malanuza, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada dan bukan berada di Desa Sarasedu I, Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada seperti Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding;
3. Bahwa terhadap keberatan Para Pembanding/Para Penggugat pada halaman 6 poin 1 pada a titik dua bahwa Judex Facti tingkat pertama telah keliru menempatkan surat keterangan yang tidak di dukung dengan keterangan saksi ketimbangan alat bukti surat berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 (vide Bukti P-XVII-P-XXI) yang diajukan oleh Para Pembanding atau Para Penggugat adalah sangat keliru karena pertimbangan Judex Facti tingkat pertama pada halaman 59 (lima puluh sembilan) sudah tepat dan jelas yakni yang dapat kami kutip "Kemudian berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan yang berbunyi: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak, dan Surat Tagihan Pajak merupakan dasar penagihan pajak. Dengan demikian Majelis Hakim

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT KPG



berpendapat bahwa bukti- bukti surat P-17, P-18, P-19, P-20, dan P-21 tidaklah dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan letak obyek sengketa yang terlebih lagi sudah ada perubahan terkait dengan letak obyek sengketa dimaksud, maka Undang- Undang a quo sudah cukup jelas menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tersebut hanya sebagai dasar penagihan pajak saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat didapati fakta bahwa Kepala Desa Sarasedu I yang turut hadir menyatakan pada pokoknya bahwa: 1. Obyek sengketa dalam perkara ini terletak di Desa Malanuza, 2. Wilayah tempat dilangsungkan pemeriksaan setempat ini menjadi Desa Malanuza sejak tahun 2012 berdasarkan Peraturan Bupati tentang Pemekaran Desa, 3. Kepala Desa Sarasedu I tidak mengetahui berkaitan dengan pembayaran pajak bidang tanah obyek sengketa, apakah dibayar di Desa Sarasedu I atau Desa Malanuza;

4. Bahwa terhadap keberatan Para Pembanding pada halaman 7 poin 1 pada a titik tiga, titik empat dan titik lima Bahwa bukti surat (vide T-52) telah terbantah oleh para terbanding /Para Tergugat sendiri melalui bukti kart tanda penduduk (KTP) para Terbanding/Para Tergugatdst adalah sesuatu dalil yang sangat keliru karena Para Terbanding /Para Tergugat membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) setelah terjadinya penyerahan penduduk dari Desa Sarasedu I ke Desa Malanuza sesuai dengan bukti surat T-52 jelas bahwa pada tanggal 28 Februari 2023 Para Tergugat/Para Terbanding sudah masuk warga Desa malanuza, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada dan bukan lagi warga Desa Sarasesu I, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada dan dikuatkan dengan bukti surat T-42 dan keterangan para saksi dari Para Terbanding/Para Tergugat yakni Para Tergugat atas nama Emilianus Bate, Dominikus Watu, Nikolaus Nono, Patrisius Muga, dan Gregorius Suwa;
5. Bahwa terhadap keberatan Para Pembanding pada halaman 7 dan 8 poin 1 pada a titik enam. Bahwa bukti surat berita acara serah terima penduduk (vide T-52) tidak menyangkut mengenai penyerahan administrasi wilayah desa melainkan hanya penyerahan penduduk (Vide Putusn Perdata gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/Pn.Bjw halaman 61) adalah sesuatu dalil yang sangat keliru karena sudah jelas dalam

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT KPG



pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 61 dapat kami kutip “berdasarkan bukti surat T-52 berupa fotokopi berita acara serah terima penduduk antara Kepala Desa Sarasedu I Hendrikus Buku sebagai pihak pertama dan Kepala Desa Malanusa Gregorius Suwa sebagai pihak kedua pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 menerangkan bahwa pada pokoknya yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Ngada Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Dalam Rangka Menertibkan Penduduk Sesuai Dengan Batas-Batas Wilayah Administrasi Desa yang telah disepakati bersama, maka Kedua Belah Pihak bersepakat melakukan serah terima penduduk dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1. Pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua warga Masyarakat RT. 004 Ruto Dama, Desa Sarasedu I dengan jumlah penduduk sesuai dengan lampiran yang tidak bisa dipisahkan dari berita acara ini, 2. Pihak kedua menerima penyerahan pihak pertama warga masyarakat RT. 004 Ruto Dama, Desa Sarasedu I untuk menjadi warga Desa Malanusa dengan jumlah masyarakat sesuai dengan lampiran berita acara ini, 3. Dengan ditandatanganinya berita acara ini, maka segala macam urusan administrasi warga RT. 004 Ruto Dama menjadi kewenangan Pemerintahan Desa Malanusa.

Bahwa sudah sangat jelas karena di dalam berita acara tersebut pada poin tiga menjelaskan bahwa segala urusan sudah dilimpahkan ke Desa Malanusa dan dikuatkan dengan bukti surat T-42;

6. Bahwa terhadap keberatan Para Pembanding pada halaman 8 poin 1 pada a titik tujuh, delapan dan sembilan dapat di tanggapi bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* jelas bahwa di tegaskan bahwa lokasi obyek sengketa adalah wilayah desa Malanusa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada dan bukan di wilayah Desa Sarasedu I, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, dan dalam pertimbangan *Judex Facti* dapat kami kutip “Menimbang, bahwa dalam replik yang diajukan Para Penggugat menyatakan bahwa letak tanah sengketa sebagaimana sudah diuraikan secara jelas dalam posita gugatan Para Penggugat. Hal ini juga didukung dalam uraian perkara Nomor 32/Pdt.G/2022/PN.Bjw, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara perdata gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN.Bjw (vide bukti surat P-22) diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 26 Oktober 2022, sedangkan bukti surat T-52 baru dibuat dan

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani pada tanggal 28 Februari 2023 sehingga hal tersebut membawa konsekuensi logis terhadap bukti tersebut tidak pernah dihadirkan ke persidangan untuk digunakan sebagai pembuktian dalam perkara a quo;

“Menimbang, bahwa salah satu syarat formil dalam merumuskan surat gugatan adalah menerangkan obyek sengketa secara jelas dan pasti, jika obyek gugatan tidak dijelaskan dengan jelas dan pasti, maka gugatan dapat dinyatakan obscur libel. Hal tersebut mengacu pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 556/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan bahwa: “Jika obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”;

7. Bahwa terhadap keberatan Para Pembanding pada halaman 8 poin 1 pada a titik sepuluh Bahwa bukti surat (Vide P-51) berupa putusan Pengadilan yang menguatkan dan membuktikan letak, luas dan batas tanah sengketa serta domisili Para Tergugat.

Bahwa dalil tersebut selalu mengada-ada mana mungkin Para Pembanding/Para Penggugat dalam pengadilan tingkat pertama hanya mengajukan bukti surat sampai P- XXII tetapi dalil dalil memori banding bahwa ada bukti surat P-51 sehingga timbul pertanyaan apakah Para Pembanding/Para Penggugat menghayal untuk memiliki bukti sebanyak-banyaknya sehingga sampai yang tidak ada dijadikan ada bukti surat P-51. Sehingga dalil tersebut harus di tolak karena tidak masuk akal;

8. Bahwa terhadap keberatan Para Pembanding pada halaman 8 poin 1 pada a titik sebelas yang dapat di tanggapi bahwa dalam keterangan saksi Makdalena Tai juga menerangkan bahwa lokasi tanah saksi di sebelah utara tanah saksi perbatasan dengan tanah milik Martah Tai dan sebelah Timur perbatasan dengan tanah milik Marta Tai sehingga terlihat jelas bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik dari Para Terbanding/Para Tergugat karena Marta Tai adalah orang tua dari Paulus Laga sebagai Terbanding I/Tergugat I;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang telah terjadi selama persidangan yang ditemukan pada pengadilan tingkat pertama hingga diterbitkannya putusan tersebut di atas, maka dengan ini Para Terbanding/Para Tergugat berkesimpulan bahwa peradilan tersebut telah sesuai dengan asas-asas umum peradilan dan hukum acara selama persidangan, dan juga berseesuaian dengan hak Para Terbanding/Para Tergugat yang tertuang dalam Pasal 17

Hal. 9 dari 15 hal. Putsusan Nomor 3/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan, "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar", yang merupakan salah satu bagian dari Dasar Hukum Diajukan Kontra Memori Banding oleh Para Terbanding/ Para Tergugat;

Menimbang, bahwa kontra memori banding tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bajawa kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 28 Desember 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) secara elektronik di sistem informasi Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 03 Januari 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bjw, tanggal 30 November 2023 menjadi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di kampung Hobosara Desa Sarasedu I Kecamatan Golewa Kabupaten

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngada dengan luas $\pm 306 \text{ m}^2$ (panjang 18 m dan lebar 17 m) dengan batas – batas sebagai berikut:

Utara: Berbatasan dengan tanah milik adat Sao Teda Suku Moa Bela yang sekarang ada bangunan rumah Nikolaus Nai;

Selatan: Dahulu berbatasan dengan tanah milik adat Sao Teda Suku Moa Bela dan sekarang dengan jalan raya jurusan Bajawa – Ende;

Timur : Berbatasan dengan tanah milik adat Sao Teda Suku Moa Bela yang masih kosong/ tidak ada bangunan;

Barat: Dahulu berbatasan dengan tanah milik adat Sao Teda Suku Moa Bela dan sekarang dengan tanah dan bangunan milik Maria Tai;

Adalah tanah milik adat Sao Teda Suku Moa Bela dengan pewaris asalnya leluhur perempuan bernama Leze Bhoko yang berasal dari rumah adat Sao Teda Suku Moa Bela yang selanjutnya diwariskan kepada para Penggugat selaku ahli waris yang sah dan pemilik tanah sengketa;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah milik adat Sao Teda Suku Moa Bela tanpa hak merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum para Tergugat yang menguasai tanah milik adat Sao Teda Suku Moa Bela tanpa hak tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada para Penggugat selaku ahli waris di Sao Teda Suku Moa Bela dan pemilik tanah sengketa tanpa syarat atau beban apapun bila perlu dengan bantuan pihak keamanan;
6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat baik secara materil dan imateril sebesar Rp. 100.000.000 + Rp100.000.000 = Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (iutvoerbaar bij voorrad) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Para Terbanding semula Para Tergugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Bjw, tanggal 30 November 2023;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pembanding.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara komprehensif berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bjw, tanggal 30 November 2023, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat serta kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat tentang gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat obscur libel (tidak jelas atau kabur), menurut Pengadilan Tingkat Banding sudah tepat dan benar, karena pertimbangan dan pendapat tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta dan dasar hukum yang jelas, sehingga pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan diuraikan dan dicantumkan letak tanah objek sengketa di Kampung Hobosara, Desa Sarasedu I, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, sedangkan dari hasil pemeriksaan setempat ternyata letak tanah objek sengketa di Desa Malanusa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, maka menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.81 K/Sip/1971 tanggal 11 Agustus 1971, gugatan tersebut menjadi tidak jelas dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat yang menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak obscur libel, dan letak maupun batas-batas tanah objek sengketa telah jelas sesuai alat bukti yang diajukan di persidangan, menurut Pengadilan Tingkat Banding alasan keberatan tersebut harus ditolak, karena ketidaksesuaian letak tanah objek sengketa yang tercantum dalam posita gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), dan dapat mengakibatkan putusan tidak dapat dilaksanakan (*non exekutabel*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat yang menyatakan Pengadilan Tingkat Pertama keliru menilai alat bukti yang diajukan di persidangan dan memohon agar gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dikabulkan, menurut Pengadilan Tingkat Banding harus ditolak, karena dengan dikabulkannya eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat maka materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dalam kontra memori banding Para Terbanding semula Para Tergugat, menurut Pengadilan Tingkat Pertama tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena apa yang dikemukakan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat dan menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bjw, tanggal 30 November 2023 sudah tepat dan benar, selain itu tidak terdapat adanya kekeliruan dalam penerapan hukum, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada pada

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang kalah dan karenanya harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Rbg, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bjw, tanggal 30 November 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 yang terdiri dari; I Made Pasek, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Tjondro Wiwoho, S.H.,M.H. dan I Ketut Tirta, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Otnial Kause, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Kupang pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Tjondro Wiwoho, S.H.,M.H.

I Made Pasek, S.H.,M.H.

I Ketut Tirta, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Otnial Kause, S.H.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Meterai Rp10.000,00
 2. Redaksi..... Rp10.000,00
 3. Biaya Proses Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
=====

Untuk Turunan Resmi.

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

SEGA HENDRICUS, SH.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT KPG